



PUTUSAN

Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK INA PERDANA TBK, berkedudukan di Gedung Arribomo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Daniel Budirahayu dan Kiung Hui Ngo selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eric Pontoh, Karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk yang beralamat di Gedung Arribomo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. ROCKY CHRISTIANO MANAYANG, bertempat tinggal di Jalan Kemang Dalam X D No. 15, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giyatno, SH, Advokat pada Kantor Hukum Ogy Giyatno 7 Partners, beralamat di Jalan Permata No.23 RT/RW 003/05, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRA RAY PESIK**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah V/F 4, RT. 10 RW 07, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **PT.GLOBALMITRA SARANA KARUNIA**, berkedudukan di Centennial Tower Intai 29, D-E Floor, Jalan Jend.Gatot Subroto, Kav.24-25, RT.02/RW .02, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Rocky Christiano Manayang selaku Direktur PT.Globalmitra Sarana Karunia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giyatno S.H, Advokat pada Kantor Hukum Ogy Giyatno & Partners yang beralamat di Jalan Permata No.23, RT/RW 003/05, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. **PT. PERUSAHAAN DAGANG, PERKEBUNAN DAN PERINDUSTRIAN SURYA ANDAKA MUSTIKA**, Jalan Pasir Kaliki Nomor 145, Kelurahan Pemayonan, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Banung, Jawa Barat, diwakili oleh Drs. Teguh Kustino selaku Direktur Perusahaan Dagang, Perkebunan Dan Perindustrian Surya Andaka Mustika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giyatno S.H, Advokat pada Kantor Hukum Ogy Giyatno & Partners yang beralamat di Jalan Permata No.23, RT/RW 003/05, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2024 Nomor 868/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2024 Nomor 868/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II tentang Gugatan Prematur;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 03 April 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Juni 2024, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 12 Juni 2024, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat berkaitan dengan permohonan bandingnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan apakah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2024, berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I telah wanprestasi oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dan ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit No.89 tanggal 16 Maret 2022, Akta Perjanjian Penanggung Hutang No.93 tanggal 16 Maret 2022 dan Akta Perjanjian Penanggung Hutang No.119 tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi, antara lain Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat premature, karena gugatan diajukan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Akta Perjanjian dimaksud telah berakhir;

Menimbang, bahwa jangka waktu kredit yang ditentukan dan disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 16 Maret 2022, adalah 1 tahun (12 bulan) sejak akad, sehingga seharusnya jangka waktu berakhir adalah pada tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka fasilitas pinjaman yang harus dilaksanakan oleh Debitur dan para penjamin untuk melunasi seluruh hutangnya baik pokok, bunga, denda lain-lainnya masih mempunyai waktu paling lambat pada tanggal 16 Maret 2023; Sementara Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Maret 2022, sehingga tanggal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian kredit belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 21 Maret 2024 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, tanggal 8 Juli 2024**, oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Nelson Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munanadar, S.H., M.H.

Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, S.H, M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahdi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

1.Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2.Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3.Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 868/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

